



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 622/Pid.B/2021/PNCKr
TANGGAL 16 Desember 2021

Terdakwa

ALYA MULYANA Als MUL Bin MASUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 622/Pid.B/2021/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ALYA MULYANA Als MUL Bin MASUM.
2. Tempat Lahir : Karawang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 13 Oktober 1996.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp. Tegal Gede Rt.02/06 Ds. Mekar Mukti
Kec. Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : -.

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Agustus 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 622/Pid.B/2021/PN-Ckr tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 622/Pid.B/2021/PN-Ckr tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 622/Pid.B/2021/PNCkr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan “ Terdakwa ALYA MULYANA Als MUL Bin MASUM” bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan” dalam Dakwaan Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “ALYA MULYANA Als MUL Bin MASUM” dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol B-4826 FMO warna Merah Tahun 2017 beserta 1 kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi NURYATI
 - 1 (Satu) potong jaket warna pink/ merah muda;
 - 1 (satu) gagang Letter T berikut anak kunci;
 - 1 (Satu) anak kunci sepeda motor.Dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tertanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

Bahwa terdakwa DIDIN JUNAEDI BIN YADI bersama-sama dengan sdr. BENNY (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Parkiran Poslantas Kojengkang Kampung Karang Anyar Desa Karangsari Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Timur Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berboncengan dengan sdr.Benny (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna merah putih Nomor Polisi T-4588-RS dari Karawang menuju Cikarang dan melintas di Pos Lintas Kojengkang Kampung Karang Anyar Desa Karangsari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Saat berada di Pos Lintas tersebut terdakwa melihat di samping polantas terdapat parkiran yang penuh dengan mobil dan karena penasaran kemudian terdakwa memberhentikan motornya di Jembatan setelah pos lintas yang jaraknya sekitar 5 meter dari Poslintas tersebut.
- Setelah berhenti terdakwa meminta sdr.Benny (DPO) untuk turun dari motor untuk mengamati sekitar parkiran dan mencari celah untuk dapat masuk diparkiran mobil tersebut. Lalu sdr.Benny (DPO) berjalan menuju parkiran samping polantas tersebut dengan cara mengendap-endap dan masuk kedalam gerbang polantas dan mengampiri mobil yang terparkir di area tersebut. Sedangkan terdakwa tetap berada di atas motor yang dikendarainya sambil mengamati situasi sekitar tempat tersebut.
- Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit berada di lokasi parkir tersebut sdr.Benny (DPO) keluar menghampiri terdakwa sambil membawa Handphone INFINIX 6000 warna hitam dan sdr.Benny mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mengambil handphone tersebut di laci dekat dashboard dekat kuas perseneling mobil yang mana pintu sebelah kiri mobil tersebut terbuka dan pengendaranya sedang tidur. Kemudian sdr.Benny (DPO) juga mengatakan bahwa masih ada satu Handphone lagi yang belum diambil karena sdr.Benny (DPO) takut apabila pemiliknya bangun dari tidurnya.
- Setelah itu terdakwa berinisiatif untuk turun dari motor menuju tempat parkiran dekat poslintas tersebut untuk mengambil Handphone yang belum sempat diambil oleh sdr.Benny (DPO). Pada saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam parkiran pos lintas Kojengkang dengan berjalan perlahan sambil mengamati situasi sedangkan sdr.Benny (DPO) bergantian menunggu di atas sepeda motor.

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 622/Pid.B/2021/PNCkr



- Bahwa saat masuk ke dalam parkir tersebut terdakwa mendekat ke mobil carry melalui sebelah kiri mobil yang pintunya tidak tertutup dan melihat pemilik mobil sedang tertidur dan pada saat itu terdakwa melihat di dashboard mobil tersebut terdapat Handphone Android Samsung J 7 Pro kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya memegang dan mengambil Handphone tersebut lalu bergegas pelan-pelan berjalan menuju sdr.Benny (DPO) yang telah menunggu diatas motor. Setelah itu sdr.Benny (DPO) memberikan Handphone INFINIX 6000 warna hitam kepada terdakwa dan kedua Handphone tersebut disimpan di kantong sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan. Setelah itu terdakwa dan sdr.Benny (DPO) pulang ke daerah Karawang.
- Setelah sampai di rumah sdr.Benny (DPO) kemudian terdakwa dan sdr.Benny (DPO) menjual 2 (dua) handphone tersebut dengan cara diposting melalui akun facebook atas nama ALMEERA dengan metode transaksi COD.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 terhadap postingan 1 (satu) unit handphone Samsung J 7 Pro warna hitam ada yang beminat untuk membeli barang tersebut dengan nama akun facebook "AKU KARNA" dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan bersepakat untuk melakukan transaksi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 di depan Klinik Dr.Taruno ADIYARSA Kecamatan Karawang Barat.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang pemilik akun facebook AKU KARNA tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone Samsung J 7 Pro warna hitam kepadanya. Setelah itu terdakwa menuju rumah sdr.Benny (DPO) di DIPO Karawang Kota Kecamatan Karawang Kabupaten Karawang untuk menyerahkan hasil uang penjualan Handphone tersebut. Lalu sdr.Benny (DPO) meminta terdakwa untuk menjual Handphone INFINIX 6000 warna hitam yang belum laku terjual.
- Setelah sampai di rumah terdakwa kemudian memposting Handphone INFINIX 6000 warna hitam melalui akun facebook terdakwa dengan nama ALMEERA untuk ditawarkan kepada yang berminat. Tidak lama kemudian ada akun facebook dengan nama REZZA yang berniat untuk membeli Handphone tersebut dan bersepakat untuk bertransaksi di daerah Lamarin Kabupaten Karawang.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan seseorang pemilik akun facebook atas nama REZZA



dan membeli Handphone INFINIX 6000 warna hitam dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menuju rumah sdr.Benny (DPO) dan memberikan uang hasil penjualan HP tersebut. Atas penjualan Handphone tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr.Benny (DPO) juga memberikan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutangnya kepada terdakwa.

- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan tersisa Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa Handphone INFINIX 6000 warna hitam seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung J 7 Pro warna hitam seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut tidak terlebih dahulu izin dari pemiliknya yaitu saksi KUSNADI BIN MBUN dengan maksud untuk dimiliki dan dijual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nuryati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan kepada pihak Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa saksi dipanggil kepersidangan untuk dimintakan keterangan sebagai saksi atas perbuatan para terdakwa mengambil motor milik Saksi;
- Bahwa saksi kehilangan motor pada hari hari Kamis tanggal 27 mei 2021 sekitar jam 16.00 Wib di Kampung Pasir limus RT 04 RW 02,Desa Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario nomor polisi B 4826 SMU warna merah tahun 2017 atas nama Minda dan pemilik sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor saksi namun dari rekaman CCTV pelaku berjumlah dua orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha nmax warna putih
- Bahwa saat itu motor saksi diparkir di pinggir jalan depan kontrakan dalam keadaan terkunci stang dan saat kejadian tersebut saksi sedang bersama suami saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi sampai di rumah dan sepeda motor diparkirkan di teras rumah dalam keadaan terkunci stang namun pintu pagar gerbang dalam keadaan terbuka kemudian saksi masuk ke dalam rumah bersama anak saksi hingga pukul 16.00 Wib saksi hendak keluar ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempat atau hilang
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor milik saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Minda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan kepada pihak Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa saksi kehilangan motor pada hari hari Kamis tanggal 27 mei 2021 sekitar jam 16.00 Wib di Kampung Pasir limus RT 04 RW 02,Desa Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Vario nomor polisi B 4826 SMU warna merah tahun 2017 atas nama Minda dan pemilik sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor saksi namun dari rekaman CCTV pelaku berjumlah dua orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha nmax warna putih
- Bahwa saat itu motor saksi diparkir di pinggir jalan depan kontrakan dalam keadaan terkunci stang dan saat kejadian tersebut saksi sedang bersama isteri saksi didalam rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi sampai di rumah dan sepeda motor diparkirkan di teras rumah dalam keadaan terkunci stang namun pintu pagar gerbang dalam keadaan terbuka kemudian saksi masuk ke dalam rumah bersama anak saksi hingga pukul 16.00 Wib saksi hendak keluar ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempat atau hilang
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil sepeda motor milik saksi.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Madiyanto, SE,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan kepada pihak Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.45 Wib di Kampung Pasir limus RT 04 RW 02 desa Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengamankan Terdakwa karena berdasarkan informasi dari warga bahwa seseorang tersebut adalah orang yang sama dengan peristiwa Pencurian sepeda motor yang terekam CCTV
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 mei 2021 sekitar jam 16.00 Wib di Kampung Pasir limus RT 04 RW 02 Desa Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 622/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Minda namun ketika saksi diperlihatkan dari rekaman CCTV pelaku berjumlah dua orang yang mengendarai sepeda motor nmax warna putih salah satunya yang memancing adalah orang yang saksi amankan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saat itu saksi Minda datang ke Polsek Cikarang untuk membuat laporan polisi Pencurian sepeda motor miliknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 17.45 Wib saat itu saksi mendapat informasi dari warga adanya seseorang yang dianggap yang terekam CCTV sedang mengambil sepeda motor milik saksi Minda, selanjutnya saksi bersama tim menuju lokasi yakni di kantor Desa Wangun Harja dan dari jaket yang dikenakan terdakwa diketahui sedang membawa kunci leter t yang digunakan saat melakukan Pencurian sepeda motor milik saksi Nuryati;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa kunci leter T dan 2 anak kunci dari terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik saksi Nuryati.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan di vonis selama 2 tahun 4 bulan di lembaga pemasyarakatan kelas 3 Cipayung Cikarang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis 27 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB, di Kampung Pasir limus RT RW 02 Desa Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi B 4826 FMO warna merah tahun 2017 atas nama Minda, beralamat di Kampung Pasir limus RT 04 RW 02 Desa Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat mengambil barang milik saksi Minda tersebut Terdakwa bersama dengan Sahroni menggunakan satu jenis sepeda motor Honda nmax warna putih dengan posisi Sahroni mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 622/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan kedatangan sahroni mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih, selanjutnya Terdakwa berbincang dengan Sahroni hingga pukul 15.00 Wib, lalu Terdakwa mengajak Sahroni untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci leter t yang Terdakwa simpan di atas kusen pintu lalu Terdakwa mau memasukkan ke dalam saku jaket depan warna hitam, setelah membawa kunci Letter T Sahroni bersiap-siap pengendara sepeda motor Yamaha nmax sedangkan Terdakwa membonceng di belakangnya, sesampainya di pasar Limus Sahroni melihat ada sepeda motor di dalam halaman yang pagarnya terbuka lalu Terdakwa putar balik, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh sahroni diparkirkan di pinggir jalan lalu Terdakwa dan Sahroni turun dari sepeda motor bersama-sama menuju rumah saksi minda, saat di dalam halaman rumah saksi Nuryati, Sahroni mendekati sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi Nuryati yang tidak dikunci stang mendorong tidak keluar pagar oleh Sahroni sepeda motor tersebut distandarkan dan Terdakwa mendekati sepeda motor lalu menaiki dan mengeluarkan Kunci T dari saku jaket lalu merusak kunci kontak sepeda motor korban menyala dan Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi Nuryati;

-Bahwa situasi dan kondisi saat Terdakwa dan Sahroni melakukan pencurian tersebut sangat sepi dan tidak ada orang yang melintas dan pintu rumah saksi Nuryati saat itu ditutup nggak ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor saksi Nuryati;

-Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sahroni bawa ke daerah Batujaya Karawang dan Terdakwa bertemu dengan gondrong, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada gondrong, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada gondrong dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp2.500.000,00

-Bahwa ketika Terdakwa hendak ke rumah teman Terdakwa yaitu Malco, tiba-tiba di perjalanan di Kampung Pasir limus Terdakwa dihadang oleh warga lalu Terdakwa digeledah hingga ditemukan kunci Letter T berikut 2 anak kunci, kemudian datang petugas dari kepolisian dan Terdakwa diamankan berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 622/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol B-4826 FMO warna Merah Tahun 2017 beserta 1 kunci kontak;
2. 1 (satu) potong jaket warna pink/ merah muda;
3. 1 (satu) gagang Letter T berikut anak kunci;
4. 1 (satu) anak kunci sepeda motor.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis 27 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB, di Kampung Pasir limus RT RW 02 Desa Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan di vonis selama 2 tahun 4 bulan di lembaga pemasyarakatan kelas 3 Cipayung Cikarang;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi B 4826 FMO warna merah tahun 2017 atas nama Minda, beralamat di Kampung Pasir limus RT 04 RW 02 Desa Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat mengambil barang milik saksi Minda tersebut Terdakwa bersama dengan Sahroni menggunakan satu jenis sepeda motor Honda nmax warna putih dengan posisi Sahroni mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan kedatangan sahroni mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih, selanjutnya Terdakwa berbincang dengan Sahroni hingga pukul 15.00 Wib, lalu Terdakwa mengajak Sahroni untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci leter t yang Terdakwa simpan di atas kusen pintu lalu Terdakwa mau memasukkan ke dalam saku jaket depan warna hitam, setelah membawa kunci Letter T Sahroni bersiap-siap pengendara sepeda motor Yamaha nmax sedangkan Terdakwa membonceng di belakangnya, sesampainya di pasar Limus Sahroni melihat ada sepeda motor di dalam halaman yang pagarnya terbuka lalu Terdakwa putar balik, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh sahroni diparkirkan di pinggir jalan lalu Terdakwa dan Sahroni turun dari sepeda motor bersama-sama menuju rumah saksi minda, saat di dalam halaman rumah saksi Nuryati, Sahroni mendekati sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi Nuryati yang tidak dikunci stang mendorong tidak keluar pagar oleh Sahroni sepeda motor tersebut distandarkan dan Terdakwa mendekati sepeda motor lalu menaiki dan mengeluarkan Kunci T dari saku jaket lalu merusak kunci kontak sepeda motor korban menyala dan Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi Nuryati;
- Bahwa situasi dan kondisi saat Terdakwa dan Sahroni melakukan pencurian tersebut sangat sepi dan tidak ada orang yang melintas dan pintu rumah saksi Nuryati saat itu ditutup nggak ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor saksi Nuryati;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sahroni bawa ke daerah Batujaya Karawang dan Terdakwa bertemu dengan gondrong, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada gondrong, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada gondrong dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp2.500.000,00
- Bahwa ketika Terdakwa hendak ke rumah teman Terdakwa yaitu Malco, tiba-tiba di perjalanan di Kampung Pasir limus Terdakwa dihadang oleh warga lalu Terdakwa digeledah hingga ditemukan kunci Letter T berikut 2 anak kunci, kemudian datang petugas dari kepolisian dan Terdakwa diamankan berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik saksi Nuryati.

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 622/Pid.B/2021/PNCkr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama ALYA MULYANA Als MUL Bin MASUM dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada melakukan mencuri maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2 Tentang unsur mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemilikny.

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 622/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa kejadiannya pada hari Kamis 27 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB, di Kampung Pasir limus RT RW 02 Desa Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan di vonis selama 2 tahun 4 bulan di lembaga pemasyarakatan kelas 3 Cipayung Cikarang;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis 27 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB, di Kampung Pasir limus RT RW 02 Desa Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi B 4826 FMO warna merah tahun 2017 atas nama Minda, beralamat di Kampung Pasir limus RT 04 RW 02 Desa Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa saat mengambil barang milik saksi Minda tersebut Terdakwa bersama dengan Sahroni menggunakan satu jenis sepeda motor Honda nmax warna putih dengan posisi Sahroni mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan kedatangan Sahroni mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih, selanjutnya Terdakwa berbincang dengan Sahroni hingga pukul 15.00 WIB, lalu Terdakwa mengajak Sahroni untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci letter T yang Terdakwa simpan di atas kusen pintu lalu Terdakwa mau masukkan ke dalam saku jaket depan warna hitam, setelah membawa kunci Letter T Sahroni bersiap-siap pengendara sepeda motor Yamaha Nmax sedangkan Terdakwa membonceng di belakangnya, sesampainya di pasar Limus Sahroni melihat ada sepeda motor di dalam halaman yang pagarnya terbuka lalu Terdakwa putar balik, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Sahroni diparkirkan di pinggir jalan lalu Terdakwa dan Sahroni turun dari sepeda motor bersama-sama menuju rumah saksi Minda, saat di dalam halaman rumah saksi Minda, Sahroni mendekati sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi Minda yang tidak dikunci stang mendorong tidak keluar pagar oleh Sahroni sepeda motor tersebut distandarkan dan Terdakwa mendekati sepeda motor lalu menaiki dan mengeluarkan Kunci T dari saku jaket lalu merusak kunci kontak sepeda motor korban menyala dan Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi Nuryati;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi saat Terdakwa dan Sahroni melakukan pencurian tersebut sangat sepi dan tidak ada orang yang melintas dan pintu rumah saksi Minda saat itu ditutup nggak ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor saksi Nuryati;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sahroni bawa ke daerah Batujaya Karawang dan Terdakwa bertemu dengan Gondrong, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Gondrong, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Gondrong dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp2.500.000,00

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa hendak ke rumah teman Terdakwa yaitu Malco, tiba-tiba di perjalanan di Kampung Pasir Limus Terdakwa dihadang oleh warga lalu Terdakwa digeledah hingga ditemukan kunci Letter T berikut 2 anak kunci, kemudian datang petugas dari kepolisian dan Terdakwa diamankan berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik saksi Nuryati.

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 622/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Vario No Pol B-4826 FMO warna Merah Tahun 2017 milik saksi Nuryati sehingga barang tersebut akan beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk mengambil suatu barang milik orang lain sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Vario No Pol B-4826 FMO warna Merah Tahun 2017 milik saksi Nuryati dengan tanpa izin dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa namun Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu dengan melakukan perbuatan nyata sehingga beralihnya barang bukti tersebut ke tangan Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur keempat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Vario No Pol B-4826 FMO warna Merah Tahun 2017 milik saksi Nuryati, dilakukan oleh Terdakwa dan Sahroni sehingga unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggal dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan kualifikasi "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dihubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa, karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol B-4826 FMO warna Merah Tahun 2017 beserta 1 kunci kontak tersebut bukan milik Terdakwa oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada saksi Nuryati dan terhadap barang bukti 1 (Satu) potong jaket warna pink/ merah muda, 1 (satu) gagang Letter T berikut anak kunci dan 1 (Satu) anak kunci sepeda motor karena berhubungan dengan kejahatan dan digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Sudah pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALYA MULYANA ALs MUL Bin MASUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN " sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 622/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol B-4826 FMO warna Merah Tahun 2017 beserta 1 kunci kontak
 - Dikembalikan kepada saksi Nuryati
 - 1 (satu) potong jaket warna pink/ merah muda,
 - 1 (satu) gagang Letter T berikut anak kunci,
 - 1 (satu) anak kunci sepeda motorDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh AL FADJRI, S.H. sebagai Hakim Ketua, RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H dan RIZKI RAMADHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh THORICO MONADA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh APRI GUNO PUTRANTIO, S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H

AL FADJRI, S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

THORICO MONADA, S.H

Halaman 19 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 622/Pid.B/2021/PNCkr